

EKSITENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN

Fianusman Laia¹, Dalinama Telaumbanua², Klaudius Ilkam Hulu³
Dosen Universitas Nias Raya

(Fianusmanlaia@yahoo.co.id¹, dalitelaumbanua@gmail.com²,
klaudiusiikamhulu@gmail.com³)

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan adalah telah di akui oleh negara berdasarkan Undang-Undanga Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan serta kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil. Oleh karena itu, hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia.

Kata kunci: *Tindak Pidana; Hukum Adat; Perzinaan.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beberapa daerah, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat

serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas

kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Kemudian Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada yaitu pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuam Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan

budaya hukum masyarakat Indonesia, yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam Masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum adat dipandang sebagai prasarana yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi “hak adat” mereka, sehingga hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto selaku seorang ahli hukum, mengata hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak

dikembangkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum. Salah satu bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat *delicten recht*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma, yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat *delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”, dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.

Hukum adat masih erat kaitannya dengan masyarakat di kabupaten Nias Selatan secara umum dan pada masyarakat di kecamatan Lahusa pada khususnya. Kemudian dikarenakan Masyarakat kecamatan Lahusa memandang hukum adat sebagai suatu bentuk hukum yang masih memiliki eksistensi atau keberadaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakatnya, dan sebagai suatu bentuk hukum yang paling efektif dalam menangani delik adat dikarenakan mereka percaya bahwa Hukum Pidana Adat yang mereka pertahankan dan berlakukannya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 52) Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu Pasal

18B ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Ada beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bz menyatakan bahwa “Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.”
2. Menurut Cornelis van Vollen Hoven menyatakan bahwa “Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.”
3. Menurut Sukanto, Ahli ini menyatakan bahwa “Hukum adat adalah kompleks

adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum”. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa secara umum hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kendati demikian, masyarakat adat tetap meyakini bahwa ada hukum yang mengikat pada lingkungannya sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar.

2. Eksistensi Hukum Adat

Eksistensi Hukum Adat berdiri kokoh pada fondasi yang kuat, yakni terdapat Dasar Teoritik dan Yuridis. Dasar ini yang melegitimasi keberlakuan Hukum Adat. Jauh sebelum Hukum Modern menyusupi tubuh bangsa Indonesia, sudah ada sebuah tatanan yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang tersebar di hampir seantero Bumi Indonesia, yakni Hukum Adat.

Landasan teoritik yang sampai hari ini melegitimasi pemberlakuan Hukum Adat dari segi konseptual yakni dari pemikiran Carl Von Savigny, beliau merupakan pelopor dalam pemikiran Hukum lebih khususnya tentang Sejarah Hukum. Baginya Hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” menurut seorang pelopor dalam mazhab Hukum sejarah yakni Carl Von Savigny, baginya Hukum itu lahir dari Hukum kebiasaan (*custom*). Hukum

kebiasaan merupakan sebuah termanifestasi dalam hukum positif,. Lebih lanjut Savigny menjelaskan bahwa Hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volggeist*) tentang apa yang dianggap benar dan adil . jiwa suatu bangsa itu berbeda-beda bagi tiap bangsa. Jiwa bangsa itu berbeda-beda pula dalam perjalanan waktu. Pencerminan adanya jiwa yang berbeda-beda ini dapat dilihat dari budaya tiap bangsa yang berbeda-beda pula.

Jiwa bangsa ini yang kemudian menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap Hukum itu sendiri, manifestasi dari jiwa dalam konsep ini ialah Nilai-Nilai yang dianut di masyarakat, yang akan bermetamorfosis menjadi Norma tertulis. Menurut penulis jika mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Savigny di atas, maka teori sejarah hukum secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 18B menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan pada hak-hak masyarakat hukum adat secara implisit seirama pula dengan teori sejarah Hukum.

Artinya bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia teori sejarah hukum juga mendapat tempat. Selanjutnya legitimasi teori juga datang dari konsep Gen Hukum, Menurut Ilham Yuli Isdiyanto, sebagai berikut : “Hukum adat sebagai gen hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak terbilang nilainya, selama ini hukum adat telah menjadi “pemangku” berbagai unsur dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat sehingga tercipta harmonisasi semua unsur”, kemudian ditegaskan juga bahwa Gen hukum merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (Ilham Yuli Isdiyanto, 2018:591-592).

Konsekuensi logis daripada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ini ialah adanya legitimasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum adat dalam masyarakat hukum adat dengan syarat selama seusia dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Pemberlakuan serta berjalannya Hukum Adat didukung juga oleh elemen-elemen di dalamnya, elemen-elemen yang terdapat dalam sistem hukum adat adalah pranata sosial. Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Adat terjadi karena pranata-pranata sosial yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Pranata sosial menurut Soekanto pranata tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan

keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Keberadaan pranata sosial menurut Koentjaraningrat (Santosa, 2009:5), memiliki fungsi dalam masyarakat dalam memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya fungsi ini kaena pranata sosial telah siap dengan bebagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat digunakan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhankebutuhan hidupnya

Pada kehidupan masyarakatan pranata sosial (lembaga sosial) yang dipakai sebagai pengendalian sosial ialah sebagai berikut (Purwaningsih, 2019: 10-11) “Pertama, “Polisi” yang bertugas sebagai aparat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Kedua, “Pengadilan” yang merupakan institusi negara dalam menentukan salah dan benar bagi orang yang melakukan pelanggaran. Ketiga, “Adat” yang meliputi aturan, lembaga atau pranata dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tradisional. dan Keempat, yaitu “Tokoh Masyarakat” yang merupakan orang atau sosok yang memiliki pengaruh dan wibawa sehingga dihormati dalam kehidupan masyarakat.” Keberadaan Pranata sosial memiliki Fungsi dan Tujuan, menurut Sumner bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, pentingnya tujuan yang hendak dicapai adalah agar ada keteraturan dan integrasi. Kemudian pranata sosial juga memiliki beberapa fungsi, yaitu (1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; (2) Menjaga keutuhan masyarakat; dan (3) Merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat.

Pemberdayaan pranata sosial merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya, implikasi dari berjalannya pranata sosial sesuai peran dan fungsinya tentunya pada terciptanya kondisi sosial yang lebih tertata secara proporsional.

3. Dasar Eksistensi Hukum Adat

Dasar konseptual maupun yuridis pemberlakuan Hukum Adat merupakan faktor pendukung akan eksistensi Hukum Adat, kemudian keberadaan pranata sosial yang terdiri dari beberapa unsur yang telah disebutkan pada pembahasa sebelumnya menjadi pendukung pelaksanaan Hukum Adat.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hukum adat adalah hukum yang paling dekat dengan masyarakat, sebab seirama dengan konsep Savigny yang diuraikan di atas. Kesemua hal ini merupakan faktor-faktor eksternal yang mendukung eksistensi

Hukum Adat, namun menurut penulis ada hal yang jauh lebih esensial dari faktor eksternal, Hal yang dimaksud ialah faktor Internal, bersumber dari masyarakat Itu sendiri yakni keyakinan masyarakat terhadap Nilai-Nilai yang tertuang dalam Hukum Adat itu sendiri. Keyakinan pada nilai-nilai adat tersebut kemudian berdampak pada kepatuhan masyarakat pada nilai-nilai adat, kepatuhan yang dilakukan secara terus-menerus kemudian membentuk budaya Hukum. Efektifitas Hukum menurut Friedman salah satunya bergantung pada Budaya Hukum (Lawrence M Friedman 1984:2)

Menurut Satjipto Rahardjo budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan (Rahardjo, 2008:15). Keyakinan masyarakat adat terhadap nilai-nilai adat didasari dengan berbagai faktor tentunya, salah satu faktor yang menurut hemat penulis menempati posisi yang sangat penting yakni adanya suatu konsekuensi yang akan terjadi jika aturan adat dilanggar, biasanya hal ini bersifat metafisik atau coraknya magis. Jabaran ketiga sub pembahasan di atas menjadi bukti bahwa Hukum adat masih eksis dan berkembang di dalam masyarakat adat itu sendiri baik jika ditinjau dari segi konseptual maupun yuridis, keberlakuannya

diakui oleh hukum positif, namun disisi laini keberlakuan pada masyarakat adat juga di sebabkan pada keyakinan masyarakat adat pada nilai-nilai hukum adat tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan adalah telah diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan serta kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b UndangUndang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara PengadilanPengadilan Sipil. Oleh karena itu, hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktik hukum di Indonesia.

E. Referensi

Abdurrahman. 1994. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cendana Press.

- Adi, Riando. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan (UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang)*. Jakarta: B.P.H.N.
- Dherana, Tjok Raka. 1995. *Desa Adat dan Awig-awig dalam Struktur Pemerintahan Bali*. Denpasar, Penerbit Upada Sastra.
- Fau, Amaano., D. (2022). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Kansil, C.S.T. 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muslimin, Amrah. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwita, I.B.P. 1984. *Desa Adat dan Banjar Adat di Bali*. Denpasar: Penerbit Kawi Sastra.
- Soepomo, R. 1996. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Surianingrat, Bayu. 1980 *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*. Jakarta: Metro Pos Jakarta.
- Surpha, I Wayan. 1993. *Eksistensi Desa Adat dengan Diundangkannya U.U. Nomor 5 Tahun 1979*. Denpasar: Penerbit Uphada Sastra.
- Surur, M., D. (2020). Effect Of Education Operational Cost On The Education Quality With The School Productivity As Moderating Variable. *Psychology and Education Journal*, 57(9), 1196–1205.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika.
<https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilnaminah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugidaeng/>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Negara Republik Indonesia 1945.
- Widjaja, Haw. 2001. *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa: Suatu Telaah Adminstrasi Negara, Cet. 1*. Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada.
- Wiputra Cendana., D. (2021). Model-Model Pembelajaran Terbaik. Nuta Media